

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemberian Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar Kepada Masyarakat Miskin di Blitar Menurut Hukum Positif

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah prinsip *equality before the law* atau persamaan hukum. Salah satu permasalahan yang dihadapi negara berkembang seperti negara Indonesia adalah kemiskinan. Banyak permasalahan yang disebabkan oleh kemiskinan yang salah satunya berkaitan dengan prinsip *equality before the law* (persamaan hukum). Penerapan prinsip *equality before the law* dapat dilakukan ketika akses keadilan dapat di jangkau semua lapisan masyarakat. Fakta yang terjadi di beberapa daerah banyak masyarakat miskin sering tidak mendapatkan akses keadilan sehingga haknya sebagai warga negara Indonesia sering tidak terpenuhi atau dilanggar.

Sulitnya masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan disebabkan karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan jasa penasehat hukum profesional secara ekonomis ketika mereka berperkara dan

masih adanya struktur sosial yang menempatkan mereka di tataran kedua.⁸³ Selain hal itu, masyarakat miskin juga cenderung buta hukum, mereka tidak tahu dan paham tentang permasalahan hukum sehingga riskan untuk haknya dilanggar. Untuk mengatasi masalah sulitnya akses keadilan bagi masyarakat miskin, pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap rakyatnya dituntut untuk mengeluarkan kebijakan atau program yang diharapkan bisa mengatasi hal tersebut.

Salah satu tindakan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mengeluarkan program atau kebijakan tentang bantuan hukum. Menurut Frans Hendra Winarta bantuan hukum adalah bantuan berupa jasa hukum yang diberikan oleh seseorang yang mengerti tentang seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum dan hak asasi manusia kepada orang yang tidak mampu atau fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma di dalam maupun di luar pengadilan, baik perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.⁸⁴ Pengertian lain datang dari Adnan Buyung Nasution, melalui bukunya Adnan menjelaskan bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diperuntukkan khusus bagi golongan masyarakat tidak mampu atau miskin.⁸⁵

⁸³ Triwulandari, Probelamtika *Pemberian Bantuan Hukum Equality Before the Law*, hlm. 542

⁸⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 1

⁸⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta; LP3ES, 2007, hlm. 1

Salah satu peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Undang-undang Bantuan Hukum. Undang-undang bantuan hukum menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum merupakan kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).⁸⁶

Sasaran dari pemberian bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum dikarenakan kemampuan ekonominya. Blitar sendiri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar jumlah penduduk miskin di Blitar dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami pengikatan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin 103,75 ribu jiwa dan mengalami peningkatan sebanyak 0.39% menjadi 108,55 ribu jiwa di tahun 2020.⁸⁷

Dalam Bab ini penulis ingin memfokuskan pembahasan tentang pemberian bantuan hukum yang dilakukan Posbakumadin Blitar terhadap masyarakat miskin di Blitar.

⁸⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat 3

⁸⁷ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin....” dalam <https://blitarkab.bps.go.id/indicator/23/43/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-blitar.html>, diakses 29/06/2021 pukul 02:05

Secara legalitas Posbakumadin Blitar sudah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa syarat-syarat pemberi bantuan hukum/lembaga bantuan hukum meliputi;⁸⁸

1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
4. Memiliki pengurus
5. Memiliki program bantuan hukum

Syarat *pertama* adalah berbadan hukum, posbakumadin blitar merupakan lembaga bantuan hukum cabang dari Posbakumadin. Posbakumadin adalah lembaga bantuan hukum milik salah satu perkumpulan advokat PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) dengan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011. Posbakumadin Blitar sendiri mengenai legalitasnya sebagai lembaga bantuan hukum dapat dibuktikan dengan akta pendirian dengan SK. Menkeh RI No. : C1-1040-HT.03.01 Th. 2002 dan SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. : 2-X-.2005.

Kedua, mengenai akreditasi di wilayah Blitar pada tahun 2019-2021 terdapat dua lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah

⁸⁸ *Ibid*, pasal 9 ayat 2

Posbakumadin Blitar. Berdasarkan keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019 S.D 2021 menyatakan bahwa lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar telah lulus verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum dengan kategori C.⁸⁹

Proses verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Proses verifikasi dan akreditasi dilakukan oleh panitia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bersifat *ad hoc* atau sementara dan independen. Dalam melaksanakan tugasnya panitia verifikasi dan akreditasi dibantu oleh kelompok kerja.⁹⁰

Dalam hal pengkategorian lembaga bantuan hukum Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum membagi dalam tiga kategori yaitu kategori A, B dan C. Dalam setiap kategori terdapat kriteria-kriteria tertentu, di antaranya;⁹¹

⁸⁹ Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019 S.D 2021

⁹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

⁹¹ *Ibid*, Pasal 30 Angka 2

Kategori A

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus
2. Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program
3. Jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor
7. Kepengurusan lembaga
8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
10. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau organisasi
11. Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau organisasi

Kategori B

1. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
2. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;

3. jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
4. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
5. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
6. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
7. kepengurusan lembaga lengkap;
8. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
9. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
11. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Kategori C

1. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
2. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;
3. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;

4. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
5. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
6. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
7. kepengurusan lembaga lengkap; anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
8. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
10. dan jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Syarat yang *ketiga* adalah memiliki kantor dan sekretariat yang tetap. Lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar memiliki kantor dan sekretariat di Jalan Majapahit, No. 54, Gedog, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137. Syarat *keempat* adalah kepengurusan lembaga bantuan hukum. Berdasarkan keterangan sekretaris Laily Tazqiah S.H. lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut;

- 1) Ketua : Jermias Marthinus Patty, S.H. M.H.
- 2) Sekretaris : Laily Tazqiyah, S.H.
- 3) Bendahara : Indriani, S.H.
- 4) Advokat : 1. Adv. Jermias Marthinus Patty, S.H. M.H.
2. Adv. M. Fuad Fatoni, S.H. M.H.

3. Adv. Riris Dwi Handayani S.H.

5) Paralegal : 1. Laily Tazqiyah, S.H.

2. Indriani S.H.

3. Irvan Adi Prayitno S.H.

4. M. Nur Arsyir Rohman S.H.

Syarat yang *kelima* adalah lembaga bantuan hukum harus memiliki program bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar untuk program bantuan hukumnya ada bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Sesuai dengan undang-undang bantuan hukum bantuan hukum litigasi yang diberikan lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar adalah;

- 1) Penangan perkara perdata
- 2) Penangan perkara pidana
- 3) Penangan perkara tata usaha negara
- 4) Penanganan perkara tipikor, dan lainnya

Bantuan hukum nonlitigasi yang ditawarkan Posbakumadin Blitar adalah;

- 1) Layanan Konsultasi hukum gratis
- 2) Layanan Penyuluhan hukum
- 3) Layanan Investigasi perkara
- 4) Layanan penelitian hukum
- 5) Layanan mediasi/negosiasi
- 6) Layanan pemberdayaan masyarakat
- 7) Layanan pendampingan di luar persidangan

- 8) Layanan pembuatan surat-surat hukum
- 9) Layanan *legal drafting*/rancangan peraturan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, pemberian bantuan hukum litigasi meliputi pendampingan/menjalankan kuasa dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan.⁹² Dalam pasal 5 dengan peraturan yang sama menyebutkan pemberian bantuan hukum meliputi perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

Bantuan hukum nonlitigasi berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 menyebutkan bahwa bantuan hukum litigasi meliputi;

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik
4. Maupun non elektronik;
5. Penelitian hukum;
6. Mediasi;
7. Negosiasi;
8. Pemberdayaan masyarakat;
9. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
10. Drafting dokumen hukum.

⁹² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 15.

Dalam memberikan bantuan hukum lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar sebagai pemberi bantuan hukum memberikan persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya,⁹³

1. Mengisi formulir yang disediakan oleh Posbakumadin Blitar
2. Memberikan identitas pemohon bantuan hukum (fotokopi KTP)
3. Surat Keterangan Miskin SKTM atau yang tidak punya dapat menggantinya dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai dan dokumen lain yang sejenis.

Persyaratan yang harus dipenuhi di atas telah sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Pasal 6.

Secara umum pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar telah sesuai dengan Undang-undang Bantuan Hukum dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar dimana hal tersebut akan dijelaskan pada sub bab selanjutna.

- B. Kendala-kemdala pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar

⁹³ Wawancara dengan Laily Tazqiyah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

i. Kesadaran Hukum Masyarakat

Pemberian bantuan hukum sesuai dengan undang-undang diberikan terhadap masyarakat miskin. Masyarakat miskin di Blitar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) masyarakat miskin pada tahun 2020 ada sebanyak 108,55 ribu jiwa.⁹⁴ Wilayah Blitar merupakan wilayah yang masih menyisakan masyarakat miskin di daerahnya.

Salah satu kendala dalam pemberian bantuan hukum yang di alami lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar adalah kesadaran hukum masyarakat Blitar yang kurang terhadap program bantuan hukum. Menurut salah satu paralegal di LBH bantuan hukum Posbakumadin Blitar mengatakan bahwa,⁹⁵

“Belum semua orang khususnya masyarakat Blitar itu tahu dan mengerti tentang fungsi dan kegunaan lembaga bantuan hukum, jadi yang menjadi perhatian utama kita atau prioritas kita untuk saat ini adalah untuk mensosialisasikan bahwa di Blitar itu ada sebuah lembaga atau organisasi yang siap membantu dan menyediakan akses keadilan dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu”

Ketidaktahuan masyarakat miskin di Blitar tentang adanya bantuan hukum yang diselenggarakan LBH Posbakumadin Blitar merupakan kendala yang menghambat pemberian bantuan hukum di Blitar, pasalnya ketika mereka menghadapi pelanggaran hukum baik itu sebagai korban maupun pelaku dan mereka tidak tahu tentang adanya bantuan hukum

⁹⁴ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin...” dalam <https://blitarkab.bps.go.id/indicator/23/43/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-blitar.html>, diakses 29/06/2021 pukul 02:05

⁹⁵ Wawancara dengan Laily Tazqiah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

yang dapat membantu mereka, hak-hak mereka dalam hal persamaan di hadapan hukum bisa saja diperlakukan dengan tidak seharusnya.

Salah satu tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk memberikan *access to justice* kepada mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan jasa bantuan hukum karena permasalahan ekonomi dengan harapan mereka bisa mendapatkan persamaan dihadapan hukum. Selain itu salah satu konsep bantuan hukum menurut Frans Hendra Winarta adalah konsep bantuan hukum konstitusional dimana adanya Lembaga Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat miskin mengenai haknya sebagai subjek hukum.⁹⁶

Mengenai permasalahan ini harus ada lembaga yang memberikan edukasi tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, memberikan pengetahuan tentang akses keadilan yang tersedia bagi mereka dan harus ada lembaga yang dapat mengubah kesadaran hukum masyarakat tidak mampu atau miskin. Lembaga yang dibebankan untuk tugas tersebut adalah Lembaga Bantuan hukum sebagai garda terdepan dalam program bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar dalam menghadapi hal tersebut, menurut salah satu paralegalnya memberikan penjelasan bahwa salah satu program bantuan hukum yang ada di Posbakumadin Blitar adalah pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan hukum. Kedua

⁹⁶ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. xii

program tersebut menjadi program bantuan hukum yang mendapat perhatian khusus dan menjadi program yang *concern* diberikan Posbakumadin Blitar.⁹⁷ Diharapkan dengan kedua program tersebut masyarakat bisa tahu dan lebih mengenal tentang bantuan hukum.

Ketidaktahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum merupakan kendala yang dapat menghalangi keefektifan pemberian bantuan hukum. Lawarance M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu produk hukum itu ditentukan oleh 3 faktor;⁹⁸

1. Substansi Hukum, adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.
2. Struktur Hukum, adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang terkait dengan produk hukum.
3. Budaya hukum, adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan.

Ketidaktahuan mereka tentang adanya bantuan hukum merupakan salah satu faktor dari budaya hukum kita, dimana banyak masyarakat yang masih belum peduli dengan hak-haknya. faktor yang melatar belakangi budaya hukum ini adalah karena tingkat pendidikan yang mereka miliki dan faktor ekonomi.

⁹⁷ Wawancara dengan Laily Tazqiyah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

⁹⁸ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustofa, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, hlm. 13

ii. Teknis penyaluran dana yang belum efektif

Undang-undang bantuan hukum menyebutkan sumber pendanaan bantuan hukum berasal meliputi;⁹⁹

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Hibah atau sumbangan
3. Sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Namun pada kenyataannya sumber pendanaan yang didapat oleh LBH Posbakumadin Blitar tidak mencakup dari APBD. Berdasarkan keterangan dari pihak LBH Posbakumadin Blitar mengatakan;

“Yang pasti sumber pendanaan yang pertama dari Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua sumbangan dari advokat yang ada di sini, kemudian kalau dari pemerintah daerah baik Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Pemerintah Kota Blitar itu belum bisa menerima. Hal ini karena belum ada peraturan untuk menjalankan bantuan hukum, sampai hari ini itu yang ada hanya Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukumnya saja”.

Penyebab Posbakumadin Blitar tidak bisa menyerap dana dari pemerintah daerah adalah karena dari Pemerintah Daerah Blitar belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan hukum, yang ada hanya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Dalam tersebut menyebutkan dana bantuan hukum adalah *“biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah Kabupaten*

⁹⁹ Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 16-19

Blitar untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum".¹⁰⁰ Lebih lanjut lagi Perda Nomor 3 Tahun 2018 dalam pasal 28 BAB Pendanaan menyebutkan,¹⁰¹

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati melalui Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
- (2) Permohonan Bantuan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dalam Perda Bantuan Hukum Blitar menyebutkan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, namun pada kenyataannya sampai saat ini sejak diundangkannya Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Bantua Hukum Kepada Masyarakat Miskin belum ada Peraturan bupati atau peraturan lain terkait hal tersebut. Berdasarkan keterangan pihak Posbakumadin Blitar

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan hukum terhadap Masyarakat Miskin Pasal 1 angka 16

¹⁰¹ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin pasal 28

selama ini mereka hanya diajak untuk melakukan audiensi terkait dengan peraturan tersebut.¹⁰²

Ketiadaannya Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana pemberian bantuan hukum di wilayah Blitar sangat disayangkan, karena hal tersebut mengakibatkan penyerapan dana bantuan hukum yang bisa diserap oleh lembaga bantuan hukum di Blitar menjadi tidak maksimal padahal Undang-undang bantuan hukum membolehkan hal tersebut. Pemaksimalan penyerapan dana bantuan hukum adalah hal penting dalam pemberian bantuan hukum hal ini dikarenakan lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum adalah lembaga non-profit. Selain itu dengan tidak adanya Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana membuat Perda Bantuan Hukum Kabupaten Blitar hanya bisa dijadikan payung hukum saja dalam pemberian bantuan hukum.

Sejatinya Pemerintah Daerah sendiri terkait bantuan hukum juga merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakatnya karena Pemerintah Daerah juga bagian dari Negara Republik Indonesia. Selain hal itu pembuatan Peraturan Daerah juga untuk mengharmonisasi dan mensinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya dengan Undang-undang Bantuan Hukum.

¹⁰² Wawancara dengan Laily Tazqiyah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pendanaan bantuan hukum di Posbakumadin Blitar adalah dengan jarak antara LBH Posbakumadin Blitar dengan kantor wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan penjelasan Laily Tazqiah S.H Posbakumadin Blitar proses pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum adalah sebagai berikut;

“untuk permohonan dan pencairan dana yang dari KEMENKUMHAM, dari proses pengajuan dan pengumpulan berkas itu semua bisa dilakukan dengan online. Dari KEMENKUMHAM sendiri ada situs SIDBAKUM (Situs Bantuan Hukum) untuk pemrosesan tersebut. Setelah semua pengajuan dan pemberkasan selesai, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mengirim kuitansi dan berkas pembuktian lain yang asli ke kantor wilayah di di Surabaya. Karena sekarang situasinya lagi pandemi bisa dikirim lewat POS, sebelum itu pengiriman harus dilakukan sendiri dari kami ke kantor wilayah KEMENKUMHAM Jawa Timur di Surabaya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil fakta bahwa dalam pencairan dana bantuan hukum terdapat proses yang belum dilakukan secara efektif yaitu dalam pencairan dana bantuan hukum LBH harus mendatangi Kantor wilayah dari Kemenkumham yang memiliki jarak cukup jauh. Sekretaris dari Posbakumaddin Blitar mengatakan bahwa;

“Sebenarnya dalam proses pengajuan dana pencairan dana bantuan hukum itu dari kami tidak ada masalah, cuman karena jarak antara Kanwil Kemenkumham yang lumayan cukup jauh pencairan yang kami lakukan itu tidak langsung per perkara, melainkan harus menunggu perkara agak banyak baru kami melakukan pencairan. Kalau masih sedikit terus kami cairkan ke Kemenkumham biaya yang dikelurakan untuk pencairan yang tidak bisa kami tutup.”

Terkait penyaluran dana bantuan hukum peraturan yang mengatur tentang hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Permenkumham No. 63 Tahun 2016 menyebutkan pengajuan pencairan permohonan bantuan hukum dilakukan dengan tahap sebagai berikut;¹⁰³

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.

¹⁰³ Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 45

- (5) Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat 4, namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
- (6) Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dilakukan melalui Sidbankum.

Pencairan permohonan dana bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang disetujui berdasarkan Permenkumham no. 63 Tahun 2016 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemnekumham.¹⁰⁴ Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan penjelasan dari pihak Posbakumadin Blitar pencairan dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Prov. Jawa Timur yang berada di Surabaya dengan perwakilan dari LBH mendatangi Kanwil tersebut.

Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada meliputi:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 Pasal 48

¹⁰⁵ *Ibid* pasal 46

1. bukti penanganan perkara;
2. kuitansi pembayaran pengeluaran;
3. laporan keuangan penanganan perkara; dan
4. dokumentasi.

Kendala lain selain dengan jarak yang jauh dari Kantor wiliyah Kemenkumham terkait pendananan bantuan hukum adalah tidak adanya dana biaya operasional bantuan hukum dan dana dana biaya keberlangsungan lembaga bantuan hukum. Undang-undang bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan turunan lain dari undang-undang bantuan hukum memang tidak ada yang menjelaskan pengertian tentang dana yang digunakan untuk biaya operasional dan biaya kelembagaan lembaga bantuan hukum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi tidak menyebutkan besaran biaya operasional bantuan hukum dan biaya kelembagaan lembaga bantuan hukum. Keputusan itu hanya menyebut besaran biaya bantuan hukum litigasi sebesar Rp. 8000.000 per kegiatan dan per tingkatan tahap pemberian bantuan hukum.¹⁰⁶ Tidak jelasnya besaran dana pemberian bantuan hukum untuk operasional dan biaya kelambagaan pemberi bantuan hukum membuat lembaga bantuan hukum

¹⁰⁶ Keputusan Menteri Hukum dan Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi

sebagai pemberi bantuan mencari dukungan dana lain untuk dialokasikan ke biaya kelembagaan lembaga bantuan hukum.

Kemudian mengenai penfasiran penerima bantuan hukum yang menganggap bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum adalah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma menimbulkan resiko pelaporan terhadap lembaga bantuan hukum karna dianggap mengenakan biaya dalam pemberian bantuan hukum yang mereka lakukan.

iii. Ruang lingkup bantuan hukum

Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin semakin kompleks. Permasalahan hukum yang mereka hadapi bukan hanya sekedar perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara melainkan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami seperti pengajuan uji meteril di di MK atau MA, misalkan ketika undang-undang tentang perburuhan atau undang-undang lain yang melanggar hak buruh yang merupakan masyarakat miskin, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum.

Undang-undang bantuan hukum mengakomodir pemberian bantuan hukum meliputi perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.¹⁰⁷ Untuk pengajuan uji materi ke MK atau MA dalam undang-undang bantuan hukum belum membahasnya. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

¹⁰⁷ Undang-undang bantuan hukum Pasal 4

Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu,¹⁰⁸

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat
- d. Lembaga negara

Berdasarkan undang-undang tersebut seorang warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan boleh mengajukan permohonan uji materi ke MK. Selain dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang MK dalam Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan pengertian dari Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.¹⁰⁹ Berdasarkan dua peraturan itu pemohon untuk uji materi undang-undang membolehkan masyarakat miskin untuk mengajukan permohonan jika hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya suatu undang-undang.

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51

¹⁰⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak uji Materi Pasal 1 ayat

Dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin kelak, undang-undang bantuan hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang melahirkan program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin diharapkan ada perbaikan sehingga bisa mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin agar memperoleh akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

Pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah produk hukum dari Undang-Undang Bantuan Hukum. Keberhasilan suatu produk hukum menurut Lawrence M. Friedman itu tergantung dari sistem hukum itu sendiri. Lawrence mengatakan dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 sub sistem, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹⁰

Substansi hukum (*legal substance*) meliputi materi hukum yang di antaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum (*legal structure*) menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum (*legal culture*) menyangkut perilaku (hukum)

¹¹⁰ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 150

masyarakat.¹¹¹ Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu produk hukum. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu atau miskin yang merupakan produk hukum dari undang-undang bantuan hukum efektif atau tidaknya ditentukan dari ke tiga unsur tersebut.

Berdasarkan beberapa kendala yang dialami lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar jika kita mengkaji dengan teori dari Lawrance M. Friedman terdapat sub sistem yang tidak bekerja dengan baik. Keberhasilan atau keefektifan dari produk hukum ditentukan dari kerja sama antara ketiga unsur tersebut. Kendala-kendala yang dialami lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar diantaranya disebabkan kesadaran masyarakat yang kurang mengenai program bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan pelaksanaannya di lapangan.

Pemerintah Daerah Blitar yang merupakan salah satu struktur dari program pemberian bantuan hukum di Blitar seharusnya lebih responsive dalam pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Struktur hukum berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya adalah kelembagaan dan institusi dari pelaksana hukum dan kewenangan dari lembaga pelaksana.

¹¹¹ *Ibid*

Terkait dengan substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan bantuan hukum terdapat beberapa yang harus diperbaiki agar bisa sesuai dan selaras dengan pelaksanaannya di lapangan. terdapat kekurangan dalam undang-undang bantuan hukum dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan tidak adanya pasal yang menjelaskan tentang besaran biaya operasional dan biaya keberlangsungan kelembagaan.

Kendala berikutnya terkait dengan budaya hukum adalah kesadaran masyarakat Blitar sendiri yang masih kurang terkait dengan bantuan hukum, dimana masih banyak masyarakat di Blitar yang belum tahu tentang adanya program bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum. Untuk lebih meningkatkan lagi pemberian bantuan hukum di Blitar berkenaan dengan kendala-kendala tersebut perlu adanya peningkatan kerja sama antara lembaga bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum baik itu dari Kemenkumham maupun Pemerintah Daerah agar lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dan untuk lebih mengetahui apa yang harus diubah dan ditambah dalam peraturan-peraturan tentang bantuan hukum.

C. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Blitar Menurut Perspektif Fiqh Siyasa

Bantuan hukum dalam dunia Islam sering disamakan dengan konsep *wakalah*. Secara bahasa wakalah mempunyai arti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kekuasaan kepada seseorang. Para fuqaha' mendefinisikan

wakalah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. Wakalah juga merupakan bentuk transaksi yang bersifat tolong menolong.¹¹² Pemberian bantuan hukum dalam Islam diberikan oleh seorang *hakam, mufti, mushalaih 'alaih* yang dari segi fungsi sama dengan seorang pengacara atau advokat.

Advokat dalam bantuan hukum Islam berasal dari *al-Mahamy* yang artinya setara atau sama dengan pengacara. Dalam konteks bahasa Arab pekerjaan advokat tersebut disebut pula *al-Mahamah* yang maknanya setara dengan kata *advocacy*.¹¹³ Advokat merupakan salah satu pemberi bantuan hukum dalam Islam. Salah satu surah dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam perwakilan seorang pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah dalam surah al-Khafi ayat 19 yang berbunyi;

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا

أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

Artinya;

¹¹² Asmuni Mth, *Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam*, Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol. 12 No. 11, Tahun 2004, hlm. 27-28

¹¹³ Asmuni Mth, *Eksistensi Pengacara....*, hlm. 27-28

dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. al-Kahfi 18:19)¹¹⁴

Salah satu konsep yang melatar belakangi bantuan hukum di Islam adalah konsep persamaan hak. Dalam Islam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk dari penegakan keadilan.¹¹⁵ Subhi Mahmasami dalam bukunya yang berjudul *Huquq Al-Insani fi Al-Islam* menjelaskan konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berlandaskan pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-Huiyat*) dalam norma syariah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa adanya diskriminasi ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi konsep awal dalam bantuan hukum di Islam.¹¹⁶ Salah satu surah dalam al-Qur'an

¹¹⁴ QS. al-Kahfi: (18:19)

¹¹⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 36

¹¹⁶ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jogjakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004, hlm. 8

yang dapat dijadikan rujukan tentang persamaan hak adalah Q.S al-Hujarat 49:13 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya;

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S al-Hujarat 49:13)¹¹⁷

Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah untuk menolong mereka yang haknya tertindas dan tidak dapat membela diri mereka sendiri atau mereka yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama karena ketidakmampuan mereka dalam hal ekonomi. Tolong menolong merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam al-Qur'an, dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi;

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya;

¹¹⁷ QS. al-Hujarat: (49:13)

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha amat berat siksa-Nya” (Q.S. al-Maidah ayat 2).¹¹⁸

Dalam ayat tersebut menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk kebaikan di mana bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin untuk membela mereka dalam persoalan hukum.

Hubungan antara bantuan hukum dan advokat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, *Pertama* bantuan hukum merupakan jasa hukum yang ditunjukkan untuk menegakkan hukum dan membantu masyarakat yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum mendapatkan keadilan, *kedua* istilah *mahamy* setara dengan kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara dalam memberikan jasa hukum. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau penerima kuasa (*al-Wakil*) dalam Islam memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya;

1. Berakal, tidak gila atau anak kecil dan bebas dalam berpendapat.
2. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Hal ini disyaratkan karena *al-Wakil* diperlukan untuk mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia dituntut harus ahli dalam memberikan pertimbangan.
3. Adanya kerelaan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

¹¹⁸ QS. al-Maidah: (5:2)

Selain advokat untuk pemohon atau pemberi kuasa (*al-Muwakil*) juga memiliki persyaratan, diantaranya;¹¹⁹

1. Pemberi kuasa harus terkait dengan materi yang diperkenankan atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakan.
2. Berakal dan tidak boleh seorang anak kecil kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian.

Pemberi kuasa adalah orang yang bebas mengeluarkan pendapat (merdeka), cakap dalam bertindak, dan rela menguasakan perkaranya kepada orang lain.

Kemudian persyaratan suatu objek yang disengketakan juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram;
2. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain;
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran;
4. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan

¹¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006, hlm. 981

5. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada oranglain, kecuali haji atau umrah dalam keadaan tertentu, seperti sakit dan sebagainya.

Bantuan hukum dalam fiqih siyasah termasuk dalam fiqih siyasah qadlaiyyah atau kebijaksanaan peradilan. *Fiqih Siyasah Qadlaiyyah* secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam konsep fiqih siyasah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan sering disebut dengan *Sultah Qadaiyyah*. Kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan ada untuk menyelesaikan persengketaan baik dari pidana maupun perdata. Sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan.¹²⁰

Dalam peradilan Islam bantuan hukum termasuk dalam hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*). Dalam fiqh murafa'at berisi tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila hak seseorang dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya dan bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut orang lain. Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian, dimana dalam tahap pembuktian baik si terhukum (*mahkum alaih*) maupun korban mendapatkan hak mengajukan pembuktian sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan persamaan hukum. Pembuktian berupa pengakuan saksi, alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Setelah semua bukti sudah

¹²⁰ La Samsu, *AL-SULTAH AL-TASYRI'IYYAH, AL-SULTAH AL-TANFIZIYYAH, AL-SULTAH AL-QADĀ'IYYAH*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, 2017. hlm. 168

didapat dan dapat diakui kebenarannya baru hukuman atau putusan dapat dijatuhkan.¹²¹

Pemberian bantuan hukum Posbakumadin Blitar kepada masyarakat miskin di Blitar telah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam al-Qur'an. Pada dasarnya pemberian bantuan hukum Posbakumadin Blitar kepada masyarakat miskin di Blitar berlandaskan pada Undang-undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang bantuan hukum bab penjelasan umum alinea kedua menjelaskan bahwa:

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)".¹²² Sejalan dengan itu salah satu konsep yang melatar belakangi bantuan

hukum dalam Islam adalah persamaan hak. Dalam Islam perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk dari penegakkan keadilan. Terdapat kesamaan konsep dan tujuan antara undang-undang bantuan hukum dengan konsep bantuan hukum dalam Islam.

¹²¹ Asadullah Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004, hlm. 11

¹²² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, BAB Penjelasan alinea kedua